



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa dan tujuan negara, perlu dibangun Penyelenggara Negara yang berintegritas, professional, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat selanjutnya disingkat BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Komisi Pemberantasan.....

8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ini dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi dalam pelaporan LHKPN oleh wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang terdiri dari :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten;
 - e. Staf Ahli;
 - f. Pejabat Eselon II;
 - g. Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - h. Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Pejabat Eselon III dan IV yang mengeluarkan rekomendasi/persetujuan dan penandatanganan perijinan dan non perijinan;
 - j. Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pimpinan Proyek, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Proyek, Bendahara Rutin dan Pemegang Kas yang mengelola dana diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Bendahara Biaya Operasional Sekolah/dana bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Bendahara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - k. Pejabat fungsional auditor;
 - l. Petugas juru tagih/pungutan pajak daerah/retribusi daerah

Pasal 4

Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui tim pengelola LHKPN pada BKD dan Diklat.

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

- a. asli untuk Wajib LHKPN;
- b. foto copi untuk BKD dan Diklat selaku Administrator LHKPN Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 6

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk tim pengelola LHKPN
- (2) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala BKD dan Diklat
 - b. Administrator LHKPN : Kepala Bidang Pembinaan dan Administrasi Perijinan Pegawai pada BKD dan Diklat
 - c. User Aplikasi LHKPN : Kepala Sub Bidang Analisa Hukum Kepegawaian pada BKD dan Diklat

(3) Tim Pengelola.....

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
 - b. menyampaikan LHKPN bagi penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Walikota.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di BKD dan Diklat.
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Dalam setiap SKPD dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi disiplin berat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu dilakukan proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. jika sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pasal 12

Sebelum dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juni 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Juni 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 15